

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Hukum akan berjalan secara efektif apabila ada penegakan terhadap hukum itu sendiri. Dalam banyak hal upaya penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparatur hukum dan kultur masyarakat.<sup>1</sup>

Apabila melihat masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menggambarkan adanya norma-norma hukum yang diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban dari negara dan masyarakat.

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengandung norma-norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum karena penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjaga agar hukum harus ditaati. Pelanggaran atau penyimpangan dari hukum yang

---

<sup>1</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Cetakan III, Malang, 2005, hal. 5

berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam hukum. Dalam hal inilah hukum pidana digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum dengan menggunakan perangkat hukum pidana juga merupakan upaya untuk memberantas kejahatan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip Negara hukum terutama dalam mewujudkan *due process of law*, Indonesia mulai membentuk lembaga-lembaga independen. Salah satu lembaga independen yang dibentuk yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk didasari karena adanya 2 (dua) hal, yaitu pertama karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan agar tidak menghambat pembangunan nasional. Dan yang kedua, lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum tanpa efek jera akan menciptakan situasi yang kondusif bagi pelakunya untuk terus korupsi. Demikian pula, ongkos atau biaya untuk memberantas korupsi akan menjadi lebih mahal daripada hasil yang dicapai. Lemahnya efek jera dalam penegakan hukum kasus korupsi salah satu faktor terbesarnya disebabkan oleh buruknya integritas aparat penegak hukum. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagai praktek korupsi seperti pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran,

suap menyuap dan lain sebagainya menjadikan fungsi penindakan menjadi tidak berjalan. Bahkan karena korupnya aparat penegak hukum, berbagai kasus korupsi yang ditangani sering berujung kepada dihentikannya perkara melalui SP3, dipetieskan atau bahkan berakhir damai.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Independensi KPK merupakan faktor penting dalam pemberantasan korupsi karena saat ini para penegak hukum dinilai tidak dapat mempertahankan independensi mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang menangani pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki beban berat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang di laporkan ke KPK. KPK terus dihujani dengan laporan masyarakat mengenai indikasi tindak pidana korupsi yang datang dari berbagai daerah.

Dengan beban kerja yang begitu berat, KPK seharusnya memiliki sekitar 3000 penyidik apabila berkaca pada jumlah penyidik yang ada di negara-negara lain yang telah berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi. Namun kenyataannya, saat ini jumlah penyidik KPK sangat terbatas

---

<sup>2</sup> Tri Agung Kristanto, *Buku Kompas, Jangan bunuh KPK: Perlawanan terhadap pidana korupsi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 4

bahkan kurang, yaitu hanya berjumlah 92 orang penyidik yang beberapa diantaranya adalah penyidik independen<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah menyebutkan tugas dan wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Diantaranya adalah kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dimana dalam menjalankan wewenang tersebut KPK bekerjasama dengan institusi yang telah ada dan memiliki fungsi yang sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Kerjasama dengan kepolisian serta kejaksaan diharapkan dapat memberikan hasil maksimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) definisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/18/1/216987/Penyidik-KPK-Masih-Jauh-dari-Ideal>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 20.30

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 109

Jika dilihat dari pengertian serta tujuan penyidikan, maka penyidikan dapat diletakkan dalam posisi yang sentral dalam suatu proses penyelesaian perkara. Terutama dalam tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan berantai. Perlu dilakukan suatu penyidikan yang mendalam agar ditemukan bukti-bukti yang akurat untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya bukan hanya menjadi domain atau kewenangan KPK saja, dua lembaga penegak hukum yang terlebih dahulu ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana korupsi sedangkan Kejaksaan memiliki wewenang yang sama dengan KPK yaitu Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, hal ini seharusnya merupakan hal yang positif apabila sinergitas antara ketiga institusi penegak hukum tadi berjalan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataannya dalam beberapa kesempatan terdapat friksi atau gesekan antara lembaga penegak hukum baik antara Kejaksaan dengan Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK ataupun KPK dengan Kepolisian. Sebagai contoh misalnya dalam penanganan perkara korupsi atas nama tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan, dimana telah terjadi perlawanan atau resistensi dari Institusi Polri terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK diantaranya dengan mendukung Komjen Budi Gunawan untuk melakukan gugatan Praperadilan terhadap penetapannya

sebagai tersangka. Dasar hukum yang digunakan oleh Komjen Polisi Budi Gunawan adalah Bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab XII bagian kesatu KUHAP Jo Bab VIII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dasar hukum itulah yang dipakai Budi Gunawan untuk menggugat keabsahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan Budi sebagai tersangka. Contoh lain adalah kasus Hadi Poernomo. Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan kalah di depan praperadilan, setelah Hadi Poernomo (HP) dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim Haswandi yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim dalam putusannya menganggap tindakan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Dadi Mulyadi dan penyidikan yang dilakukan Ambarita Damanik tidak sah. Penyelidik Dadi Mulyadi dinilai oleh Hakim tidak menyandang status Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di instansi asalnya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi hanya sebagai auditor. Demikian pula penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Ambarita, dengan diberhentikannya secara terhormat dari Polri sejak 25 November 2014, maka status penyidik dalam dirinya juga telah hilang sejak ia diberhentikan. Artinya, penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Hadi Poernomo juga tidak sah karena Penyelidik dan Penyidiknyanya memang tidak sah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih jauh mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK dan bagaimana keabsahan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik KPK

yang berasal dari luar institusi Kejaksaan dan Kepolisian dimana hal tersebut akan dibahas dalam penelitian berjudul “LEGALITAS PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NON POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk memperkuat kedudukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non Polri dan Kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

##### 2. Bagi masyarakat

Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

#### **E. Teori atau Doktrin**

Penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada pendekatan yuridis saja tetapi juga dilengkapi dengan pendekatan sosio politis dan sosio kultur sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi.<sup>5</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan secara konseptual, “inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, pemeliharaan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh

---

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hal. 21.

beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>6</sup>

1. Hukum (Undang-undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Lebih lanjut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum (*structure of the law*), Friedman menjelaskan :

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind : the number and size of courts; their jurisdiction...structure also means how the legislature is*

---

<sup>6</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 1983), hlm. 5.

*organized..... what procedures the police departemen follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system.... a kind of still photograph, with freezes the action”.*<sup>7</sup>

Struktur hukum (*legal structure*) terdiri jumlah (*jenjang*) pengadilan dan ukuran (*yuridiksi*) dari pengadilan, bagaimana lembaga pembentuk undang-undang dilaksanakan, prosedur apa yang harus diikuti dan dijalankan oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>8</sup>

Substansi hukum (*substance of the law*) menurut Friedman adalah :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioural patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*<sup>9</sup>

Yang dimaksudkan substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Intinya ialah bukan saja aturan tertulis dalam bentuk

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York : W.W. Norton and Company, 1984) hal. 5-6

<sup>8</sup> Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal.8.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, *Ibid*

peraturan perundang-undangan tetapi juga hukum yang hidup di masyarakat.

Sedangkan mengenai budaya hukum (*legal culture*), Friedman berpendapat :

*“the third component of a legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes towards law and legal system their belief...in other words, is the eliminate of social though and social force wich determines how law is used avanded and afused”.*<sup>10</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Ketiga unsur ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Jika salah satu saja unsur tidak berfungsi dengan baik maka dapat dipastikan penegakan hukum di masyarakat menjadi lemah. Penegakan hukum yang dilakukan harus berada dalam suatu sistem yakni sistem peradilan pidana (SPP) yang terdiri dari 4 komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Muladi mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana juga diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar sub sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural sincronization*), sinkronisasi substansial

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

(*substansial sincronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural sincronization*).<sup>11</sup>

Penyidikan dan penuntutan memegang peranan penting dalam hal penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang pertama kali mengetahui suatu peristiwa pidana, baik itu mengetahui sendiri atau melalui laporan. Sedang penuntut umum merupakan instansi penegak hukum yang berperan untuk membuktikan di pengadilan tentang tindak pidana yang di dakwakan. Mengingat peran penting penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, maka salah satu hal yang penting adalah masalah sinkronisasi dalam sub sistem penyidikan dan penuntutan itu sendiri, baik secara struktural, substansial maupun kultural. Menurut Purnadi Purbacaraka, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari "*rechtshandhaving*," yang dimaksud disini adalah hukum yang "berkuasa" dan "ditaati" melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>13</sup> Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan.

---

<sup>11</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit., h.1-2

<sup>12</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), hal.80.

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia ..... Op. cit.*, hal. 78-79

Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai sudah ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.<sup>14</sup>

Menyangkut istilah penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa pengertian penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping istilah-istilah penegakan hukum, terdapat istilah penerapan hukum tetapi tampaknya istilah penegakan hukum paling sering digunakan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Cet. II Edisi I, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press), Hal. 375-376.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 181.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Arikha Media Cipta, 1995) hal. 61.

Pendapat lain dikemukakan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa para penegak hukum ada kemungkinan dihadapkan pada halangan-halangan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Halangan-halangan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservativisme.<sup>17</sup>

Dari kelima halangan yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas merupakan halangan yang bersumber dan melekat pada diri pribadi penegak hukum. Berhubungan dengan kelima hal yang dapat menghambat penegakan hukum yang baik, lebih lanjut Soerjono Soekanto menulis sebagai berikut :

1. Berbicara masalah penegakan hukum tanpa menyinggung manusia yang menjalankan penegakan hukum itu merupakan pembicaraan yang steril. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran sterilitas yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia.
2. Masalah yang kedua adalah berhubungan soal lingkungan dari penegakan hukum tersebut. Masalah lingkungan ini dapat dikaitkan dengan manusianya secara individu, serta dengan penegakan hukum sebagai

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hal. 24.

lembaga.<sup>18</sup> Dalam lingkup pekerjaan hukum dalam masyarakat, Robert. B. Seidmen,<sup>19</sup> mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat (termasuk aspek penegakannya). Ketiga unsur dimaksud adalah : (a) lembaga pembuat peraturan; (b) lembaga penerap peraturan; (c) pemegang peran itu sendiri.

Ketiga unsur pendukung penegakan hukum yang diajukan Robert.

B. Seidman itu didasarkan pada empat dalil sebagai berikut :

- 1) Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak;
- 2) Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya ;
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, kekuatan sosial politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran itu;
- 4) Bagaimana pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, kekuatan sosial politik, ideologi, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>20</sup>

Berhubungan dengan persoalan penegakan hukum, I.S. Susanto, mengajukan empat elemen yang berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum, yaitu Undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum. Keempat komponen itu berada dalam hubungan yang

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, (*tanpa tahun*), hal. 22.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 5.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 27.

saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam situasi tertentu.<sup>21</sup>

Khusus mengenai substansi suatu undang-undang hal yang perlu dicermati adalah persoalan mengenai "cacat" yang terdapat dalam undang-undang antara lain seperti kepentingan-kepentingan yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat adat mana yang akan memperoleh keuntungan lebih besar melalui peraturan itu, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi.

Dimensi pelanggar hukum yang perlu diperhatikan adalah hal yang menyangkut pandangan atau persepsi mereka terhadap undang-undang dan peraturan daerah, korban/masyarakat, dan aparat penegak hukum, serta pandangan pelanggar hukum terhadap bekerjanya hukum. Sedangkan faktor korban berhubungan dengan persepsi mereka tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-hak yang diatur dalam ketentuan hukum.

Faktor aparat penegak hukum merupakan faktor yang menempati posisi strategis, bahkan menempati posisi kunci dalam menegakkan hukum. Untuk itu hal yang perlu diberi perhatian khusus adalah yang berhubungan dengan "kepentingan-kepentingan" dan hal-hal yang melatarbelakangi tindakan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam berinteraksi

---

<sup>21</sup> I.S. Susanto, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam masalah-masalah Hukum Nomor 9*, tahun 1992, hal. 17.

dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya<sup>22</sup>. Dalam berbagai kajian sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan per teori (*by theory*) terdapat lima pilar hukum yang harus di penuhi agar penegakan hukum efektif. Kelima pilar hukum dimaksud adalah aparat penegak hukum, peralatan penegakan hukum, masyarakat sebagai adressat hukum, dan birokrasi penegakan hukum.<sup>23</sup>

Penegakan hukum yang baik akan tercermin pada cara kerja komponen dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), yakni Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang mengadili, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga perubahan perilaku. Komponen sistem peradilan pidana tersebut secara empiris mempunyai tugas yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan hukum<sup>24</sup>. Keberhasilan kerja dalam mencapai tujuan penegakan hukum harus dilihat secara integratif. Artinya keberhasilan komponen yang satu merupakan keberhasilan komponen yang lain atau kegagalan komponen yang satu merupakan kegagalan komponen lainnya. Oleh karena itu, kebersamaan dan kerjasama yang baik antar komponen dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana sangat diperlukan dalam mencapai tujuan penegakan hukum pidana. Dalam lingkup penyelenggaraan peradilan pidana, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa dalam

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 17.

<sup>23</sup> Lihat dalam Anto Tabah, "Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia", Dalam Kunarto (penyunting), *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (buku 2), Jakarta, Cipta Manunggal, 2005, hal. 83.; Bandingkan pula dengan Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1986.

<sup>24</sup> Tujuan penegakan hukum melalui penyelenggaraan peradilan pidana adalah "the prevention of crime and treatment of offenders (pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum)".

penyelenggaraan sistem peradilan pidana seharusnya lebih diutamakan pandangan yang mengangkat kebersamaan dan semangat bekerjasama yang tulus dan ikhlas serta positif diantara aparaturnya penegak hukum dan mengemban tugas menegakkan keadilan hukum (*legal justice*).<sup>25</sup>

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana harus sesuai dengan cita-cita penegakan hukum, serta mempertimbangkan dinamika dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum yang hanya melalui pendekatan yuridis semata-mata sudah tidak memadai lagi, sehingga penegakan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan *sosio politis* dan *sosio kultural*.<sup>26</sup>

Mengenai Sistem peradilan pidana Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian sisten peradilan pidana sebagai :

*"Proses dari suatu rangkaian kesatuan (continuum) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat".*<sup>27</sup>

Sementara itu, menurut Barda Nawawi sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem "penegakan hukum" pada dasarnya merupakan "sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan. hukum". Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Oleh karena itu, sisten peradilan pidana atau sistem penegakan

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hal. 26.

<sup>26</sup> Sukarton Marmosudjono, *Menegakkan Hukum Di Negara Pancasila*, Ceramah Jaksa Agung RI di Universitas Bengkulu, 1988, hal. 26.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.,cit*, hal. 93

hukum pidana pada hakekatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana”.<sup>28</sup> Sistem peradilan pidana yang pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan penegakkan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”, diwujudkan atau diimplementasikan dalam empat subsistem, yaitu :

- a. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik);
- b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum);
- c. Kekuasaan “mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana” oleh badan pengadilan); dan
- d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi)<sup>29</sup>

Dalam perspektif Hulsman, *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana dipandang sebagai masalah sosial. Ada empat pertimbangan yang melandasi pemikiran Hulsman yaitu :

- a) Sistem peradilan pidana memberikan penderitaan;
- b) Sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan;
- c) Sistem peradilan pidana tidak terkendalikan; dan
- d) Pendekatan yang dipergunakan sistem peradilan pidana memiliki cacat mendasar.<sup>30</sup>

Selama ini menurut Hulsman telah terjadi kesalahan persepsi tentang pidana dan kejahatan atau penjahat, bahwa antara konsep-konsep tersebut terdapat hubungan yang erat tidak selalu berarti bahwa jika ada

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 39-40.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal. 40.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, *op. cit.*, hal. 98

kejahatan (dan juga penjahat) harus ada pidana. Dalam konteks inilah tampak bahwa sistem peradilan pidana tidak luwes dan tidak kreatif dalam menemukan bentuk lain dari pengendalian sosial (*social control*)<sup>31</sup>

Mengenai pengertian sistem peradilan pidana, Remington dan Ohlin menyatakan sebagai berikut :

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau ringkasan laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>32</sup>

Michael J. Allen dalam *Textbook on Criminal Law*, menyatakan bahwa:

*"criminal justice system is a tool of social control representing the agglomeration of powers, procedures and sanctions which surround the criminal law"*<sup>33</sup>. Menurut Allen, hukum pidana memiliki peranan penting untuk menetapkan ukuran-ukuran (*to set parameters*) berjalannya sistem peradilan pidana.<sup>34</sup>

Norval Morris, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, menggambarkan system peradilan pidana secara singkat, sebagai suatu system yang bertujuan untuk "menanggulangi kejahatan", salah satu usaha

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Remington dan Ohlin, dalam Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal. 14. Lihat juga *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 2.

<sup>33</sup> Michael J. Allen, *Text book on Criminal Law*, Fifth Edition, London: Blackstone, 1999, hal. 2.

<sup>34</sup> *Ibid*

masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>35</sup>

Sedangkan Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai arana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dari kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>36</sup>

Dalam masalah penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan sistem peradilan pidana, dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem, termasuk didalamnya adalah mencegah terjadinya

---

<sup>35</sup> Norval Morris, "Introduction", dalam *Criminal Justice in Asia, The Quest for An Integrated Approach*, UNAFEI, 1982, hal. 5 sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, "Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal 140.

<sup>36</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 4.

korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Bagi beberapa kalangan dalam masyarakat, menganggap sistem ini menghasilkan keadilan, sementara sebagian yang lain untuk mengurangi kejahatan dan ada juga yang menganggap bahwa keduanya adalah produk yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana.<sup>37</sup> Dengan demikian cakupan tugas maupun tujuan sistem ini memang luas, yaitu :

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponan yang bekerja sama dalam system ini adalah terutama instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama kepolisian - kejaksaan - pengadilan - dan masyarakatan.<sup>38</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, yang juga sependapat dengan Sanford Kadish, menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling

---

<sup>37</sup> Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller dan Willian S. Laufer, *Criminology*, New York : McGraw Hill, 1991, hal 343.

<sup>38</sup> Mardjono Reksodiputro, "Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)" dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hal 140.

mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka pengertian system peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita merupakan kesatuan mekanisme penegakan hukum yang didukung unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan unsur lembaga pemasyarakatan yang bergantung pada sistem hukum (*legal system*) dan politik kriminal (*criminal policy*) yang dianut dan dipergunakan oleh setiap negara.<sup>40</sup> Namun berdasarkan pendekatannya terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system penegakan hukum semata;
2. Pendekatan administratif, sistem yang digunakan adalah system administrasi yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertical sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut;

Pendekatan sosial, sistem yang digunakan adalah sistem sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, *op. cit.*, hal. 16. Lihat juga Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, vol. 2, The Free Press, 1983, hal. 450. dan Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 5.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 125

bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.<sup>41</sup>

## F. Definisi Operasional

Judul dalam tesis ini adalah Legalitas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Non Polri dan Kejaksaan Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini akan diuraikan definisi operasional masing-masing istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

Definisi/arti kata 'legalitas' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah /legalitas/ perihal (keadaan) sah; keabsahan.<sup>42</sup>

Jadi legalitas dalam judul tesis ini diartikan sebagai sejauh mana keabsahan penyidik KPK non Polri dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 1 angka 1 KUHAP Tentang Penyidik menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*, hal. 17. Lihat juga pendapat Romli dalam *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta : Kencana, 2010, hal. 7.

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga tahun 2003, hal. 284

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>43</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki<sup>44</sup> memberikan definisi penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah *research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development*. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

### 2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah yang timbul di masyarakat serta situasi tertentu termasuk kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 39.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 32

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Selain itu, semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Penulis ingin memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian yang penulis kaji yaitu legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki<sup>45</sup> bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut maka akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab mengenai isu hukum. Pendekatan-pendekatan dimaksud meliputi : pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berkenaan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 93

*approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>46</sup>. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi<sup>47</sup>. Penelitian ini akan menguraikan permasalahan mengenai legalitas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Tesis ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>48</sup>, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 141

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
  - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia KPK;
  - 8) SOP Kedeputian Penindakan KPK.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, artikel internet dan artikel media massa yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku<sup>49</sup>.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah logika deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual<sup>50</sup>. Hal senada dipaparkan pula oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>51</sup> bahwa penggunaan logika dalam penelitian hukum dapat digunakan metode deduksi. Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*, kemudian menarik kesimpulan dari kasus faktual yang diteliti dan dianalisa yakni legalitas penyidik Komisi Pemberantasan korupsi non polri dan kejaksaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>49</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal. 296

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 249

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 47